

STRATEGI PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PEMASANGAN REKLAME KOMERSIALDI KOTA PONTIANAK

Akhmad Syafrandana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UniversitasTanjungpuraPontianak
E-mail : akhmad_syafrandana@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan mengenai Banyaknya reklame yang bermunculan dengan berbagai bentuknya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap pemasangan reklame tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Dispenda Kota Pontianak terhadap pemasangan reklame komersial di Kota Pontianak dan Untuk mendeskripsikan strategi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame. Hal ini bisa dijadikan pelajaran bahwa kekuatan yang ada kurang begitu dimaksimalkan untuk meminimalisir kelemahan yang ada. Diharapkan dengan analisis ini akan terus berusaha dan meningkatkan kekuatan Dispenda dengan seoptimal mungkin agar kelemahan yang ada dapat teratasi. Strategi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih ada kendala-kendala, diantaranya kurang peralatan dan kurang Petugas. Kemampuan atau kompetensi pegawai yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari pada Seksi pengawasan dan pengembangan II.

Kata Kunci: Strategi, Pengawasan, Reklame, Komersial.

Abstract

Issues regarding the number of billboards that have sprung up in various forms, it is very possible breaches of the installation of billboards. Methods This study is a descriptive research research that can be interpreted as a problem-solving procedure is investigated by describing or depicting the state of the subject and object of research at the present time based on the facts that appear or as they are. The purpose of this study to describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of Pontianak revenue to the commercial installation of billboards in the city of Pontianak and to describe the strategies and the efforts undertaken by the Regional Revenue Office of Pontianak in supervising and regulating the installation of billboards. This could be a lesson that there is less power is maximized to minimize weaknesses. It is expected that this analysis will continue to try and increase the strength of revenue by optimally so that weaknesses can be overcome. Strategy and the efforts undertaken by the Regional Revenue Office of Pontianak in supervising and regulating the installation of billboards already well underway. But there are still obstacles, including lack of equipment and lack Officer. Ability or competence of staff support for the officers felt not maximized. This can be seen from the Section II Field and floating.

Keywords: Control, Strategy, Advertising, Commercial.

A. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 beserta Undang-Undang perubahannya, pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan yang otonom dalam mengelola maupun mengembangkan potensi daerahnya. Hal tersebut

tidak terlepas dari adanya manajemen keuangan daerah yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari suatu daerah. Income atau penerimaan pemasukan suatu daerah juga merupakan hal yang sangat vital dalam mengelola swadaya pemerintahan daerah dalam rangka

menjalankan otonomi daerah sesuai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan tersebut diatas, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah nomor 06 tahun 2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Pontianak dan Keputusan Walikota Pontianak nomor 512 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Reklame Kain Spanduk, Umbul-umbul, Vertikal Banner dan Baleho di Kota Pontianak. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang Pendapatan Daerah khususnya dalam Pengawasan dan penertiban reklame, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diserahkan oleh Walikota Pontianak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan penerimaan daerah lainnya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu dari Pajak Reklame/iklan.Keberadaan reklame/iklan ini terdapat di jalan-jalan dan pusat kegiatan masyarakat yang masih masuk dalam wilayah administratif Kota Pontianak.

Bentuk Reklame/iklan tersebut berupa berbagai jenis reklame seperti: (Perda Nomor 6 Tahun 2010. Pasal 24)

Reklame papan/ billboard /videotron/megatron/ Led dan sejenisnya, Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera dan sejenisnya, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film, Reklame slide, Reklame peragaan

Dari berbagai jenis reklame tersebut berdasarkan jangka waktu izinnnya dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu:

- a. **Reklame Tetap/permanent** yaitu jenis reklame yang mempunyai jangka waktu izin selama 1 tahun. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu reklame papan/ billboard/videotron/megatron/Led, dan Reklame berjalan, termasuk pada Kendaraan.
- b. **Reklame tidak tetap/Insidentil** yaitu jenis reklame yang mempunyai jangka waktu izin kurang dari 1 tahun. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu reklame; Reklame melekat, stiker, Reklame udara, Reklame slide dan Reklame peragaan.

B. KAJIAN TEORI

Strategi Menurut Sondang P. Siagian (1995:15) mendefinisikan manajemen strategis sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Lester A. Dignan dalam bukunya "*Strategic Management: Concepts, Decisions, Cases*" (1986:4-5) dinyatakan bahwa manajemen strategis sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan organisasi dengan perubahan lingkungannya dengan cara yang paling menguntungkan. Dengan begitu, manajemen strategis meliputi adaptasi organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi itu sendiri terhadap lingkungan eksternalnya.

Pengawasan memiliki pengertian sebagai proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mejamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Siagian, (1997, p. 135) Sementara itu menurut fayol seperti yang dikutip oleh Sujamto dalam bukunya yang berjudul Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, yaitu:

Control Consist in verifying wheter everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and priciples established. It has object to poin out weaknesses and erors in order to rectify the and prevent recurrence. (1994, P. 149).

Pengertian pengawasan berdasarkan definisi diatas adalah bahwa pengawasan terdiri dari pemeriksaan keakuratan terhadap segala sesuatu yang terjadi untuk memperkuat perencanaan, petunjuk pelaksanaan dan prinsip-prinsip yang digunakan Pengawasan memiliki tujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan dari peristiwa yang terjadi.

Analisa SWOT adalah sebuah analisa yang dicetuskan oleh Albert Humprey pada dasawarsa 1960-1970an. Analisa ini merupakan sebuah akronim dari huruf awalnya yaitu *Strenghts* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunity* (kesempatan) dan *Threat* (Ancaman).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati

sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. (Sugiyono, 2009:1)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Terhadap Pemasangan Reklame Komersial di Kota Pontianak

Dalam Strategi Pengawasan Reklame Komersial, Dispenda Kota Pontianak terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak Reklame tentang peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2010 Tentang Pajak Reklame, Karena dengan disosialisasikannya Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2010 Tentang Pajak Reklame dapat memberikan informasi Tentang Aturan-aturan yang berlaku dalam pemasangan reklame di Kota Pontianak.

Disatu sisi Untuk reklame insidental yang diselenggarakan oleh wajib pajak dipasang pada halaman perusahaan atau tempat usahanya, ditemukan belum izin/tidak bayar pajak diberitahukan secara lisan kepada Wajib Pajak tersebut dengan menghubungi langsung atau melalui surat Peringatan agar segera mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame dan membayar pajaknya, bila wajib pajak atau pemilik reklame mengabaikan pemberitahuan tersebut maka tim penertiban langsung melakukan eksekusi dengan mencabut/menurunkan reklame tersebut. Sedangkan untuk Reklame Permanen ditemukan sudah jatuh tempo dan belum izin/tidak bayar pajak reklame maka petugas terlebih dahulu mengirim Surat Peringatan I, II, III bila wajib pajak atau pemilik reklame mengabaikan surat Peringatan tersebut maka tim penertiban langsung melakukan eksekusi

dengan membongkar/menurunkan reklame tersebut.

Bahwa salah satu strategi untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kota Pontianak sebagai Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Publik, maka perlu adanya penyelenggaraan dan penataan reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan kota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan maka diperlukan strategi pengawasan penyelenggaraan reklame yang baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6. Tahun 2010.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara Dispenda Kota Pontianak sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan reklame dengan Wajib Pajak Reklamesehingga Tujuan Strategi Pengawasan reklame terhadap Reklame Komersial akan dapat terselenggara dengan baik yang pada akhirnya mendukung pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan Kota Pontianak.

2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Dispenda Kota Pontianak Terhadap Pemasangan Reklame Komersial di Kota Pontianak

➤ Lingkungan Internal

Dalam Rangka tertib dalam pemasangan reklame di Kota Pontianak Dispenda Kota Pontianak membuat suatu strategi dalam pengawasan pemasangan reklame komersial, adapun faktor-faktor lingkungan internal yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan

- ❖ Ketersediaan anggaran
- ❖ Adanya dukungan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak.
- ❖ Pimpinan yang Visible.
- ❖ Motivasi Kerja Petugas Pengawasan.

- ❖ Komitmen Kepala Seksi Pengawasan & Pengembangan II dan Petugas Pengawasan.

- ❖ Patroli Pengawasan.

- ❖ Pemberian Sanksi.

- ❖ Surat Peringatan Pajak Reklame.

b. Kelemahan.

- ❖ Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung.

- ❖ Kurang memadai Sumber Daya Aparatur yang tersedia.

- ❖ Sistem dan Perosedur Pengawasan Reklame Belum dilaksanakan

- ❖ Masih kurangnya koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

- ❖ koordinasi dengan Pihak Perusahaan/Wajib Pajak masih kurang.

- ❖ Belum Optimal pemanfaatan Teknologi.

- ❖ Lemahnya penegakan aturan.

- ❖ Sistem pendataan yang belum efektif.

➤ Lingkungan Eksternal

Dalam Strategi Pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) yang memasang reklame di kota Pontianak tidak terlepas dari pengawasan lingkungan Eksternal pada Dispenda, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam strategi pengawasan menjadi suatu permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Peluang.

❖ Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa.

❖ Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 dan 14.

Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan Perwa Nomor 13 dan 14 merupakan suatu peluang yang sangat baik dalam rangka menciptakan tertib dalam pemasangan Reklame Komersial di Kota Pontianak.

❖ Kemajuan Teknologi.

Kemajuan Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyampaian informasi dan memiliki data yang akurat dalam pengawasan pemasangan reklame komersial.

❖ Dukungan Eksekutif dan Legislatif.

❖ Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Reklame.

b. Ancaman

❖ Kurangnya pemahaman/kesadaran masyarakat dalam aturan pemasangan reklame

❖ Masih Belum/ kurang memadai Fasilitas Tempat pemasangan reklame Insidentil.

❖ Kondisi medan pembongkaran Reklame yang berbahaya.

3. Strategi Serta Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam Rangka Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pemasangan Reklame

Keberadaan reklame di Kota Pontianak memang tidak dapat terelakkan, keuntungan dari pemasangan reklame pun dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Yakni pihak pemasang iklan sebagai sarana memperkenalkan produk-produk dagangannya, serta keuntungan bagi pihak Pemerintah Kota sebagai pemasukkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak kadangkala berjalan tidak sesuai dengan harapan. Pelanggaran-pelanggaran pemasangan reklame pun kerap terjadi, dan tindakan penertiban pun terus dilaksanakan oleh petugas pengawasan. Akan tetapi, semakin hari pelanggaran tersebut bertambah pula jumlahnya dan petugas pengawasan pun seakan tertinggal selangkah dalam upaya penertiban pelanggaran pemasangan reklame. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah reklame yang ditertibkan dalam satu hari.

Kendala-kendala yang dihadapi petugas pengawasan pun seakan kian bertambah dengan maraknya pelanggaran pemasangan reklame, adapun kendala tersebut adalah :

a. Kurangnya jumlah personel petugas pengawasan dalam upaya menertibkan pelanggaran pemasangan reklame.

b. Kurangnya peralatan yang dibutuhkan.

Dan menurut salah satu pegawai Dispenda mengatakan bahwa:

”Sarana dan prasarana yang dimiliki Dispenda belum memadai, karena untuk menertibkan reklame dengan ukuran besar memerlukan peralatan khusus seperti mobil truk lift sedangkan dispenda

belum memiliki mobil truk lift. Selama ini dispenda Kota Pontianak meminjam mobil truk lift ke dinas pekerjaan umum untuk membongkar reklame ukuran besar yang melakukan pelanggaran dalam pemasangan reklame”.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala bidang pengawasan dan pengembangan:

“Kurangnya alat penunjang dalam upaya penertiban pelanggaran pemasangan reklame ukuran relative besar, sampai saat ini masih menggunakan mobil truk lift yang dimiliki dinas pekerjaan umum PU. Banyaknya jumlah pelanggaran reklame tanpa izin terbukti setiap hari selalu ada reklame tanpa izin yang ditertibkan. Reklame ini rata-rata reklame insidentil berupa spanduk, umbul-umbul, stiker dan baliho. Kurangnya jumlah personil yang dimiliki sehingga untuk mengatasi jumlah pelanggaran reklame yang begitu banyak sangat kewalahan”.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban reklame komersial ini termasuk dalam kendala-kendala yang dihadapi petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame komersil.

Kendala pada kurangnya peralatan penunjang dalam upaya penertiban pelanggaran pemasangan reklame juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi efektivitas kinerja dispenda

Pontianak. Dalam pelaksanaan penertiban terhadap reklame insidentil atau yang mempunyai ukuran relatif tidak terlalu besar, bukanlah menjadi permasalahan bagi dispenda Pontianak. Akan tetapi, kendala sebenarnya terjadi terhadap pelaksanaan penertiban reklame tetap atau reklame yang mempunyai ukuran besar seperti: bando jalan, billboard, reklame jembatan penyebrangan orang, papan dan reklame megatron/videotron.

Upaya yang dilakukan oleh dispenda Pontianak dalam meningkatkan optimalisasi kinerja, terutama dalam menghadapi kendala kurangnya peralatan penunjang, sampai saat ini hanya mengandalkan jasa tukang las, dengan dana yang diambil dari dana operasional dispenda Pontianak itu sendiri. Dengan demikian, maka dispenda Pontianak memiliki anggaran pengeluaran rutin untuk membayar uang jasa kepada tukang las pada setiap eksekusi terhadap pelanggaran pemasangan reklame yang dilaksanakan oleh jajaran dispenda Pontianak. Hubungan kerja antara dispenda Pontianak dengan jasa tukang las adalah hubungan lepas, artinya tidak mengikat antar pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hubungan kerja demikian hanya bersifat insidentil saja, yakni tukang las mendapat bayaran atau ongkos dari berapa banyak reklame yang dibongkar atau ditertibkan oleh dispenda Pontianak.

Informan kunci juga menyatakan hal sebagai berikut:

“Melakukan sosialisasi serta berupaya untuk selalu memberikan penjelasan kepada wajib pajak secara terus menerus memberi penjelasan tentang aturan dan dasar hukum penyelenggaraan reklame, melakukan pendekatan persuasive dengan cara memberikan nasehat,

mengingatkan wajib pajak sadar akan pajak, karena wajib pajak merupakan mitra yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)”).

Dan menurut salah seorang wajib pajak juga mengatakan:

“Saya sudah merasa sadar untuk membayar pajak serta tertib dalam pemasangan reklame komersial, akan tetapi dari satu sisi lahan penempatan untuk reklame insidentil masih minim”.

Karena itulah diharapkan kepada pemerintah untuk menambah lagi tempat pemasangan reklame insidentil. Karena masih banyak masyarakat yang menganggap belum cukup memadai.

Dalam Rangka meningkatkan penerimaan Pajak reklame, maka diperlukan suatu strategi dalam pengawasan pemasangan reklame komersial oleh karena itu perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun identifikasi dari faktor-faktor tersebut diatas yaitu:

1. Melakukan pendataan potensi pajak daerah secara efektif dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Dispenda berupa kebijakan peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2008 yang berdimensi perpajakan.
2. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak Reklame.
3. Melakukan penegakan aturan
4. Mengoptimalkan Koordinasi.
5. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bagian sebelumnya, yang merupakan hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan. Maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kendala- Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak:

- a. Kurangnya jumlah Petugas Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak menjadi begitu terasa seiring bertambahnya jumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap pemasangan reklame. Dan hal tersebut juga ditunjang dengan selalu adanya pelanggaran pemasangan reklame yang ditertibkan atau dieksekusi dalam kurun waktu satu hari.
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki.

Penambahan Petugas Pengawasan juga perlu dilakukan mengingat pelanggaran pemasangan Reklame terdapat secara acak di wilayah Kota Pontianak. Pelaksanaan Pengawasan terhadap reklame tetap yang mempunyai ukuran besar membutuhkan peralatan yang memadai. Dalam mengatasi permasalahan ini sampai saat ini masih mengandalkan Mobil Truk Lift yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan jasa tukang las untuk membongkar atau mengeksekusi material reklame. Dengan kemitraan yang dibangun dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU)

jasa tukang las, diharapkan akan menunjang kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penertiban pelanggaran reklame.

c. Banyaknya reklame tanpa izin.

Dengan banyaknya jumlah pelanggaran reklame tanpa izin ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak hingga saat ini hanya memperketat upaya represif berupa penyitaan atau pembongkaran reklame yang melakukan pelanggaran, terbukti setiap hari selalu ada reklame tanpa izin yang ditertibkan, dengan demikian penambahan frekuensi patroli pun ditingkatkan. Reklame tidak berizin ini rata-rata reklame insidental berupa spanduk, Banner, umbul-umbul dan Baliho.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Dalam Rangka Pengawasan Dan Penertiban Pemasangan Reklame.

a. Upaya dalam mengatasi kurangnya petugas Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak sulit untuk dilaksanakan. Karena pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak tidak mempunyai wewenang dalam hal rekrutmen pegawai. Sejauh ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak hanya sebatas mengajukan usulan penambahan Petugas kepada Walikota Pontianak, meski sampai saat ini belum ada respon dari pimpinan tersebut.

b. Kemitraan kerja yang dibangun dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan jasa tukang las dalam upaya mengatasi permasalahan kurangnya peralatan yang dimiliki telah mengalami inovasi. Yakni kemitraan dimana jasa tukang las dibayar jasa per hari atau per reklame yang ditertibkan. Hal ini dilakukan guna menambah efisiensi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang tidak lagi menunggu cairnya dana untuk setiap reklame yang akan dibongkar.

2. **Saran.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan. Rekomendasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menunjang sistem Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, serta untuk menekan biaya operasional yang dikeluarkan guna membayar jasa tukang las dalam hal mengeksekusi reklame yang melanggar, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak perlu memiliki peralatan yang diperlukan dalam membongkar atau melaksanakan penertiban reklame terutama reklame tetap yang memiliki ukuran besar. Selain efektif dalam segi waktu karena langsung dapat melaksanakan eksekusi, juga tidak terbebani dari segi biaya mengingat reklame yang melanggar di Kota Pontianak cukup banyak jumlahnya. Meskipun di sisi lain Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pontianak harus memiliki gudang penyimpanan serta pembekalan pelatihan dalam merawat dan menggunakan peralatan tersebut.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak hendaknya aktif melakukan pengawasan di beberapa titik di Kota Pontianak yang dianggap strategis dan membuka call center guna meningkatkan efektivitas dalam bekerja, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat pun dapat berpartisipasi dalam hal memberikan informasi tentang keberadaan reklame yang dianggap mengganggu serta melanggar seperti apa yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, John M. 1988. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Jossey Bass Publisher, San Fransisco.
- Certo, Samuel C and Peter, J. Paul. 1990. *Strategic Management: A Focus on Process*. McGraw Hill International Editions, Singapore.
- Digman, Lester A. 1986. *Strategic Management: Concepts, Decisions, Cases, Business Publications, Inc.* Plano Texas.
- Djunaedi, Achmad. 1995. *Perencanaan Strategik untuk Perkotaan: Belajar dari Pengalaman Negara Lain*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Nomor 19 Tahun VI Juni.
- Saleh, Ismail. 1988. *Ketertiban dan Pengawasan*. Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Manajemen Strategik*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif pendekatan..* Jakarta: Prenada Media.
- Syamsi, Ibnu. (1994). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Walikota Pontianak 2005. Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame.
- Walikota Pontianak 2008. Peraturan Walikota No. 14 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang tata cara penyelenggaraan reklame di Kota Pontianak.
- Walikota Pontianak 2006. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 512 Tahun 2006 tentang Petunjuk Tehnis Pemasangan Reklame Kain Spanduk, Umbul-Umbul, Vertikal Banner dan Baleho di Kota Pontianak.
- Y.W, Sunindhia 1987, Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat, Bina Aksara, Jakarta.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : AKHMAD SYAPRANDANA
NIM / Periode lulus : E.21108006 /
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / IAN
E-mail address/HP :

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

STRATEGI PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP
PEMASANGAN REKLAME KOMERSIAL DIKOTA PONTIANAK


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 13-10-2014

Dr. ARIFIN, S. Sos, M.A.B.
NIP.197105021997021002

Dibuat di :
Pada tanggal:

(AKHMAD SYAPRANDANA)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).